

Meninjau Peran Amicus Curiae dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Urgensi Pengaturan dan Pencegahan Bias

Ayudia Aura Ancesar Putri Bakar *¹

Chelsea Kairadinda Adam ²

Gerry Putra Rizky ³

Gracia Frestiany Simanjuntak ⁴

Irsyaf Marsal ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: ¹ayudiabakar@gmail.com; ² 2310611465@mahasiswa.upnvj.ac.id; ³irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menyoroti peran dan urgensi pengaturan amicus curiae dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Meskipun amicus curiae telah beberapa kali diterima dalam praktik persidangan MK, hingga kini belum terdapat dasar hukum tertulis yang eksplisit mengenai tata cara pengajuan, kriteria, maupun mekanisme penilaian amicus curiae dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun Peraturan MK. Kekosongan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang bagi potensi bias, konflik kepentingan, dan perlakuan tidak setara dalam proses penerimaan amicus curiae. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menegaskan perlunya pengaturan tertulis yang komprehensif mengenai definisi, kriteria, tata cara pengajuan, dan mekanisme pemanfaatan amicus curiae untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta menjaga independensi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi normatif dan prosedural yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembaruan hukum acara MK dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Amicus Curiae, Mahkamah Konstitusi, Pengaturan, Bias

Abstract

This research highlights the role and the urgency of regulating amicus curiae in the procedural law of the Indonesian Constitutional Court. Although amicus curiae has been accepted several times in Constitutional Court proceedings, there is still no explicit written legal basis regarding the procedures, criteria, or assessment mechanisms for amicus curiae in Law Number 24 of 2003 or Constitutional Court Regulations. This regulatory vacuum creates legal uncertainty, opens the door to potential bias, conflicts of interest, and unequal treatment in the acceptance process of amicus curiae. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, as well as qualitative data analysis. The findings emphasize the need for comprehensive written regulations regarding the definition, criteria, submission procedures, and utilization mechanisms of amicus curiae to strengthen transparency, accountability, and safeguard the independence and legitimacy of the Constitutional Court. The normative and procedural recommendations formulated in this research are expected to encourage procedural law reform in the Constitutional Court and enhance public trust in Indonesia's constitutional justice process.

Keywords: Amicus Curiae, Constitutional Court, Regulation, Bias

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang memiliki peran tersendiri. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding. MK sering dijuluki sebagai *the guardian of the constitution*, karena fungsinya adalah memastikan bahwa konstitusi ditegakkan secara konsisten oleh seluruh lembaga negara serta dijadikan sebagai tolok ukur untuk menguji

keberlakuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Umumnya masyarakat hanya mengenal fungsi Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun selain itu dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki tugas tersebut, melainkan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹

Salah satu kemajuan dalam mekanisme pembuktian dan penggunaan alat bukti untuk meyakinkan hakim adalah hadirnya konsep *amicus curiae*. *Amicus curiae* merujuk pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara, meskipun bukan merupakan pihak langsung dalam sengketa tersebut. *Amicus curiae* juga biasa dikenal dengan Teman Pengadilan karena *amicus curiae* dapat memberikan pendapat hukumnya di pengadilan, namun *amicus curiae* hanya sebatas memberikan opini untuk menambah wawasan hakim, dan bukan melakukan pembelaan ataupun perlawanan.² Di Indonesia, konsep *amicus curiae* telah beberapa kali diterapkan di berbagai peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang eksplisit mengenai tata cara pengajuan dan pertimbangan *amicus curiae*, baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara.

Kehadiran *amicus curiae* di MK, terutama dalam perkara-perkara strategis seperti perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), memiliki urgensi tersendiri. *Amicus curiae* dapat memperkaya perspektif hukum, memperdalam wawasan hakim, serta berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan di mata publik.³ Dalam konteks pemilihan umum, *amicus curiae* juga berfungsi sebagai penyokong keadilan dan penyeimbang kepentingan publik, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK tidak hanya memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas.⁴ Namun, ketiadaan regulasi formal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat membuka ruang bagi potensi bias dan konflik kepentingan dalam proses penerimaan serta pemanfaatan masukan *amicus curiae* di MK. Tanpa standar normatif yang jelas terkait siapa yang dapat mengajukan, bentuk dokumen, serta mekanisme penilaian relevansi dan netralitas, Mahkamah sepenuhnya menggunakan diskresi dalam menerima atau menolak *amicus curiae*. Hal ini berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak setara, memperbesar risiko bias, dan menimbulkan pertanyaan atas legitimasi serta transparansi putusan MK, terutama bila dokumen *amicus curiae* memuat narasi politik atau ideologis yang menguntungkan pihak tertentu.

Dalam sistem peradilan yang menekankan prinsip independensi dan imparcialitas, potensi bias akibat *amicus curiae* harus diantisipasi agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap putusan MK. Oleh karena itu, urgensi pengaturan dan pencegahan bias dalam penerimaan serta pemanfaatan *amicus curiae* menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam dalam rangka memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan integritas Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, permasalahan akan fokus pada dua hal, yaitu peran dan kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia (sejauh mana urgensi pengaturan tertulis yang komprehensif

¹ Manaf, A. (2024). *TELAAH TERHADAP KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PERKARA PERKARA PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI*. Borneo Law Review, 8(2). hlm. 176.

² Pralampita, L. A. (2020). *Kedudukan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia*. [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32293>

³ Akbar, L. (2024, Januari). *Dampak Amicus Curiae Sebagai Penyokong Keadilan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia*. Birokrat Menulis. <https://birokratmenulis.org/dampak-amicus-curiae-sebagai-penyokong-keadilan-pemilihan-umum-presiden-di-indonesia/>. diakses: 22 Juni 2025.

⁴ *Ibid*.

terkait peran tersebut). Lalu yang kedua, kepastian Mahkamah Konstitusi mengenai independensi dan objektivitas pendapat *amicus curiae* serta meminimalisir potensi bias dan konflik kepentingan dalam proses persidangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam peran *amicus curiae* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait urgensi pengaturan dan mekanisme pencegahan bias dalam proses penerimaan maupun pemanfaatan dokumen *amicus curiae*. Dengan belum adanya pengaturan tertulis yang jelas, Mahkamah Konstitusi berpotensi menghadapi tantangan serius dalam menjaga prinsip imparcialitas dan independensi peradilan, terutama ketika dokumen *amicus curiae* memuat kepentingan politik atau ideologis tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi normatif dan prosedural yang dapat menjadi landasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menerima, menilai, dan memanfaatkan *amicus curiae* secara transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa transparansi dan keadilan prosedural merupakan fondasi penting dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya regulasi yang komprehensif mengenai *amicus curiae*, sekaligus menjadi referensi penting bagi pembaharuan hukum acara Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Avicenna (2024) pada skripsinya yang berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Konteks Hukum di Indonesia”. Penelitian normatif ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka berbagai literatur dengan pendekatan peraturan perundang - undangan serta pendekatan konseptual. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kedudukan serta peran substantif *Amicus Curiae* dalam praktik peradilan di Indonesia, dengan menelusuri kerangka normatif yang mendasarinya dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* memiliki dasar keberlakuan hukum (*legal validity*) yang dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, serta didukung oleh doktrin hukum “*Constitution Based on Human Rights*” atau Konstitusi yang Berbasis Hak Asasi Manusia. Keberadaan *Amicus Curiae*, atau yang dikenal sebagai sahabat pengadilan, muncul dari kebutuhan atas partisipasi pihak ketiga dalam suatu persidangan, sehingga urgensinya perlu dimaknai secara kumulatif dalam amar putusan yang telah ada sebelumnya. Keberadaan hukum *Amicus Curiae* juga perlu dijelaskan secara eksplisit agar tidak menimbulkan ambiguitas. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, negara memiliki peluang untuk menetapkan preseden positif terkait implementasi *Amicus Curiae*. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menekankan pentingnya pengaturan tertulis, maka perlu dirumuskan secara tegas pengaturan mengenai posisi hukum *Amicus Curiae* dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim. Persamaan yang bisa didapat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Kedua penelitian sama-sama menyoroti ketiadaan pengaturan hukum eksplisit tentang *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Keduanya menekankan urgensi kodifikasi hukum untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas peran *amicus curiae*.
3. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder.

Sedangkan, perbedaan dari kedua penelitian antara lain:

1. Penelitian ini membahas *amicus curiae* secara umum di seluruh sistem peradilan Indonesia (termasuk MA dan MK). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, fokus eksklusif pada hukum acara Mahkamah Konstitusi.
 2. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tanpa spesifikasi bias. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, menyoroti pencegahan bias sebagai salah satu masalah inti.
- Selain itu, pembaharuan yang bisa didapat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain:
1. Dibanding penelitian ini, penelitian yang akan dilakukan Mengangkat isu bias sebagai tantangan krusial yang belum dijelaskan.
 2. Penelitian ini juga menekankan peran *amicus curiae* dalam memulihkan kredibilitas MK pasca-krisis legitimasi, terutama melalui transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Tim Brawijaya Moot Court Community (2024) dalam jurnal ini yang berjudul "Amicus Curiae: Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae Dalam Pembuktian Tindak Pidana" merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pengumpulan data melalui studi perundang-undangan dan studi kasus, serta menggabungkan data primer berupa wawancara dengan ahli dan data sekunder berupa analisis putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi kedudukan hukum *amicus curiae* dalam pembuktian tindak pidana, prosedur pengajuan, serta pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim, dengan menganalisis dasar hukum tidak langsung seperti Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 Ayat (1) KUHAP. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum *amicus curiae* masih ambigu karena tidak diatur secara eksplisit dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun prakteknya diterima melalui penafsiran hukum progresif. *Amicus curiae* berfungsi sebagai penyedia perspektif tambahan bagi hakim tanpa hak intervensi langsung dalam perkara, dan pendapatnya diakui sebagai bahan pertimbangan hakim terutama dalam kasus berdampak publik seperti korupsi dan pelanggaran HAM.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menyoroti ketiadaan pengaturan hukum eksplisit mengenai *amicus curiae*, menekankan urgensi kodifikasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menggunakan metode normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Namun, terdapat perbedaan penting, dimana penelitian terdahulu fokus pada peradilan pidana umum dan prosedur pembuktian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan fokus eksklusif pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan menyoroti isu bias sistemik dan pencegahannya. Selain itu, konteks kasus pada penelitian terdahulu berupa kasus pidana individual, sementara penelitian baru akan mengkaji sengketa konstitusional seperti PHPU dan pengujian undang-undang.

Pembaharuan yang ditawarkan oleh penelitian baru meliputi penajaman pada isu bias sebagai tantangan krusial yang belum banyak dibahas, serta pengembangan mekanisme filtering argumen *amicus curiae* berbasis transparansi dan konflik kepentingan. Penelitian baru juga menyoroti peran *amicus curiae* dalam pemulihan kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca-krisis legitimasi melalui penguatan akuntabilitas publik dan integrasi prinsip keadilan substantif dalam pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini mengusulkan inovasi regulasi prosedural yang mencakup standar verifikasi keabsahan *amicus curiae* dan sanksi etik bagi pelanggar netralitas, sehingga dapat memperkuat peran *amicus curiae* sebagai instrumen pemulihan legitimasi lembaga konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan peran *amicus curiae*.

dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan *amicus curiae*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang membahas urgensi pengaturan serta potensi bias dalam penerimaan *amicus curiae*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen hukum serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil analisis digunakan untuk mengkaji urgensi pengaturan *amicus curiae* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi serta merumuskan rekomendasi untuk mencegah potensi bias yang dapat timbul dalam proses penerimaan dan pemanfaatan *amicus curiae* oleh Mahkamah Konstitusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kurangnya Pengaturan Tertulis *Amicus Curiae* di Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kurangnya Pengaturan Tertulis *Amicus Curiae* di Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hingga saat ini, keberadaan *amicus curiae* dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang tegas dan eksplisit. Tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai tata cara pengajuan, kriteria, maupun mekanisme penilaian *amicus curiae* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara. Kekosongan norma ini menyebabkan posisi *amicus curiae* di MK hanya bergantung pada diskresi hakim, tanpa adanya pedoman baku yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, organisasi, maupun pihak yang ingin berpartisipasi dalam proses peradilan konstitusi.

Ketiadaan pengaturan tertulis tersebut menimbulkan beberapa implikasi penting. Pertama, tidak adanya standar hukum yang jelas menyebabkan ketidakpastian bagi pihak luar yang ingin menyampaikan pendapat sebagai *amicus curiae*. Mereka tidak mengetahui prosedur, bentuk, maupun waktu pengajuan yang tepat, sehingga partisipasi publik dalam memperkaya perspektif hakim menjadi terbatas dan cenderung sporadis.⁵ Padahal, peran *amicus curiae* sangat potensial untuk memperluas cakrawala hakim, khususnya dalam perkara-perkara strategis seperti perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan pengujian undang-undang yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.⁶

Kedua, kekosongan hukum ini juga berdampak pada inkonsistensi dan potensi perlakuan tidak setara dalam penerimaan *amicus curiae*. Tanpa adanya standar normatif, Mahkamah Konstitusi dapat menerima atau menolak dokumen *amicus curiae* sepenuhnya berdasarkan pertimbangan subjektif, tanpa keharusan memberikan alasan secara terbuka. Hal ini berpotensi menimbulkan pertanyaan atas transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi putusan MK, terutama jika dokumen *amicus curiae* mengandung narasi politik atau ideologis yang menguntungkan pihak tertentu.⁷

Ketiga, dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, pengaturan tertulis sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ambiguitas dalam praktik peradilan. Penelitian

⁵ Pralampita, L. A. *Op. Cit.*

⁶ Manaf, A. *Op. Cit.*

⁷ Akbar, L. *Op. Cit.*

Avicenna menegaskan bahwa kodifikasi hukum mengenai amicus curiae sangat dibutuhkan agar peran serta pihak ketiga dalam proses peradilan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pengaturan yang jelas, MK dapat menolak atau menerima amicus curiae secara objektif, sehingga tidak mudah disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan atau intervensi eksternal.

Urgensi pengaturan tertulis mengenai amicus curiae juga sejalan dengan kebutuhan pembaruan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Regulasi yang komprehensif akan memperkuat legitimasi MK sebagai lembaga yang independen dan imparial, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil putusan yang diambil. Oleh karena itu, sudah saatnya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan yang jelas mengenai definisi, kriteria, tata cara pengajuan, bentuk dokumen, serta mekanisme pemanfaatan amicus curiae dalam hukum acara MK.

B. Potensi Bias dan Konflik Kepentingan dalam Penerimaan Amicus Curiae oleh Mahkamah Konstitusi

Amicus curiae atau “sahabat pengadilan” merupakan pihak non-litigasi yang memberikan pandangan atau keterangan tertulis dalam suatu perkara, dengan tujuan membantu pengadilan dalam memahami isu hukum yang kompleks atau berdampak luas. Di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, amicus curiae telah beberapa kali diterima, meskipun secara normatif belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang hukum acara. Ketiadaan regulasi formal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat membuka ruang bagi potensi bias dan konflik kepentingan dalam proses penerimaan dan pemanfaatan masukan amicus curiae.

Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tata cara pengajuan dan pertimbangan amicus curiae di MK. Namun dalam praktiknya, Mahkamah beberapa kali menerima dokumen amicus, misalnya dalam perkara uji materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dalam perkara pemilu. Penerimaan tersebut sepenuhnya didasarkan pada diskresi Mahkamah, tanpa kejelasan standar normatif tentang siapa yang boleh mengajukan, bentuknya, serta bagaimana Mahkamah menilai relevansinya. Ketiadaan standar ini menimbulkan potensi perlakuan yang tidak setara terhadap pihak-pihak yang bermaksud menyampaikan amicus, serta membuka ruang bias dalam penentuan apakah suatu amicus diterima atau tidak.⁸

Salah satu sumber potensi bias adalah substansi muatan amicus yang secara implisit atau eksplisit mendukung kepentingan salah satu pihak yang sedang berperkara. Dalam beberapa kasus, dokumen amicus curiae tidak hanya memberikan analisis hukum, tetapi juga memuat narasi politik, ideologis, atau normatif yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga beresiko menggeser posisi netral pengadilan.⁹ Potensi bias juga dapat timbul dari afiliasi politik atau ideologis pemberi amicus. Misalnya, apabila amicus diajukan oleh lembaga yang memiliki kedekatan ideologis dengan partai politik, tokoh publik, atau kelompok kepentingan tertentu, maka netralitas menjadi dipertanyakan. Lebih jauh lagi, ketimpangan akses terhadap Mahkamah juga dapat menciptakan dominasi kelompok

⁸ Suherman, A. (2016). *Peran amicus curiae dalam perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 13(4).

⁹ Simandjuntak, B. S. (2021). *Menimbang netralitas amicus curiae di Mahkamah Konstitusi*. Analisis Hukum Konstitusi. PSHK. hlm. 12–14.

tertentu yang secara sumber daya lebih mampu menyusun dan menyampaikan amicus, sehingga suara kelompok marginal menjadi tidak terdengar.

Dalam kasus di mana ada hubungan personal atau institusional antara penyusun amicus curiae dan hakim Mahkamah Konstitusi, konflik kepentingan dapat muncul. Dalam konteks ini, tidak ada prosedur keterbukaan informasi dan peraturan deklarasi konflik kepentingan. Akibatnya, sulit bagi publik untuk mengetahui apakah Mahkamah telah mempertimbangkan aspek tersebut atau tidak. Konflik juga bisa bersifat terselubung, seperti hubungan profesional sebelumnya antara hakim dengan organisasi pemberi amicus, atau adanya hubungan pendanaan yang tidak diketahui publik. Dalam sistem peradilan yang menekankan pada prinsip independensi dan imparcialitas, potensi-potensi ini harus dihindari agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap putusan MK.

10

Apabila Mahkamah menerima amicus curiae yang tidak netral, maka akan muncul dugaan bahwa proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan eksternal. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, jika Mahkamah tidak menjelaskan secara terbuka alasan menerima atau menolak suatu amicus, maka legitimasi putusan yang dihasilkan dapat diragukan. Penerimaan amicus yang bias juga dapat menciptakan ketidakadilan prosedural, karena hanya satu perspektif yang diperkuat tanpa ruang sanggah dari pihak yang dirugikan. Mahkamah sebagai penjaga konstitusi seharusnya menjamin bahwa semua pihak, termasuk yang terdampak secara tidak langsung, diperlakukan setara dalam proses peradilan.¹¹

KESIMPULAN

Keberadaan amicus curiae dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia masih belum memiliki dasar hukum tertulis yang tegas dan eksplisit, karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun Peraturan MK terkait hukum acara. Kekosongan regulasi ini menyebabkan posisi amicus curiae bergantung sepenuhnya pada diskresi hakim tanpa pedoman baku, sehingga menimbulkan ketidakpastian prosedur pengajuan dan potensi perlakuan tidak setara. Akibatnya, partisipasi publik dalam memberikan masukan menjadi terbatas dan sporadis, sementara inkonsistensi penerimaan amicus curiae dapat menimbulkan pertanyaan atas transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi putusan MK, terutama jika dokumen amicus mengandung muatan politik atau ideologis. Dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, pengaturan tertulis sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas, dan menjaga independensi serta kredibilitas MK.

Amicus curiae atau “sahabat pengadilan” berperan sebagai pihak non-litigasi yang memberikan pandangan untuk membantu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memahami isu hukum kompleks, namun hingga kini belum ada regulasi eksplisit yang mengatur tata cara pengajuan dan penerimaannya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan bias dan konflik kepentingan. Potensi bias tersebut dapat muncul dari muatan amicus yang mendukung kepentingan salah satu pihak, afiliasi politik atau ideologis pemberi amicus, serta ketimpangan akses sumber daya yang menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, konflik kepentingan juga rawan terjadi karena tidak adanya mekanisme keterbukaan informasi dan deklarasi konflik kepentingan antara penyusun amicus dan hakim MK. Ketidakterbukaan dan penerimaan amicus yang tidak netral

¹⁰ Asshiddiqie, J. (2006). *Peradilan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Konpres.

¹¹ Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.

dapat merusak legitimasi putusan MK, menimbulkan ketidakadilan prosedural, dan mengancam prinsip independensi serta kredibilitas lembaga.

SARAN

Diperlukan pengaturan yang jelas mengenai definisi, kriteria, tata cara pengajuan, dan mekanisme pemanfaatan amicus curiae sangat mendesak untuk diperbaharui, perlunya transparan, dan akuntabel dan untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin kesetaraan dalam proses peradilan konstitusional dikarenakan ketidakterbukaan dan penerimaan amicus yang tidak netral dapat merusak legitimasi putusan MK, menimbulkan ketidakadilan prosedural, dan mengancam prinsip independensi serta kredibilitas lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Peradilan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Konpres.

Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.

Jurnal

Manaf, A. (2024). *TELAAH TERHADAP KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PERKARA PERKARA PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI*. Borneo Law Review, 8(2). 174-189.

Suherman, A. (2016). *Peran amicus curiae dalam perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 13(4).

Skripsi/Thesis

Pralampita, L. A. (2020). *Kedudukan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia*. [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32293>

Artikel Analisis Lembaga

Simandjuntak, B. S. (2021). *Menimbang netralitas amicus curiae di Mahkamah Konstitusi*. Analisis Hukum Konstitusi. PSHK. hlm. 12-14.

Media Online

Akbar, L. (2024, Januari). *Dampak Amicus Curiae Sebagai Penyokong Keadilan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia*. Birokrat Menulis. <https://birokratmenulis.org/dampak-amicus-curiae-sebagai-penyokong-keadilan-pemilihan-umum-presiden-di-indonesia/>.